



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PENATAAN USAHA BUDIDAYA PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan dibidang peternakan agar tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, maka diperlukan penataan usaha budidaya peternakan sebagaimana keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 5594/kpts/TL.040/F/04/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Penerapan Cara Budidaya Ternak yang Baik (Good Farming Practices);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Usaha Budidaya Peternakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budidaya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budidaya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budidaya Itik Pedaging dan Itik Petelur yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budidaya Burung Puyuh yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 261);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budidaya Kelinci yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 262);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/OT.140/2/2015 tentang Pedoman Budidaya Ternak Sapi Potong yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1270);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24);

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 387);
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 418/kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budidaya Ternak Kambing/Domba yang Baik (*Good Farming Practices*);
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 420/kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budidaya Ternak Ayam Buras yang Baik (*Good Farming Practices*);
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 422/kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budidaya Ternak Sapi Perah yang Baik (*Good Farming Practices*);
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 423/kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budidaya Ternak Babi yang Baik (*Good Farming Practices*);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN USAHA BUDIDAYA PETERNAKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai fungsi, tugas dan kewenangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
5. Penataan adalah suatu sistem proses perencanaan pemanfaatan dan pengendalian.

6. Kawasan budidaya peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
7. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
8. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9. Usaha peternakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan untuk menghasilkan ternak bibit, potong, telur, susu serta usaha menggemukkan suatu ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya.
10. Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen termasuk di dalamnya usaha penggemukkan dan pembibitan/penangkaran.
11. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
12. Perusahaan peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
13. Pihak tertentu untuk kepentingan khusus yang selanjutnya disebut pihak tertentu adalah tentara nasional Indonesia, kepolisian, lembaga kepabeanan, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, dan unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
14. Analisis mengenai dampak lingkungan yang selanjutnya disingkat Amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
15. Upaya kelestarian lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
16. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Mempawah.

17. Lokasi adalah tempat kegiatan peternakan beserta sarana pendukungnya dilahan tertentu yang tercantum dalam izin usaha peternakan.
18. Tanda bukti pendataan yang selanjutnya disingkat TBP adalah tanda bukti identifikasi dan pendataan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah melalui Dinas yang mempunyai fungsi, tugas dan kewenangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan kepada Peternak yang melakukan Budidaya skala usaha mikro.
19. Surat tanda daftar yang selanjutnya disingkat STD adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh dinas yang mempunyai fungsi, tugas dan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan untuk dan atas nama bupati/walikota kepada peternak yang melakukan budidaya skala usaha kecil.
20. Izin usaha peternakan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin yang diterbitkan oleh dinas yang mempunyai fungsi, tugas dan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan untuk dan atas nama Bupati Mempawah kepada perusahaan peternakan yang melakukan budidaya skala usaha menengah dan besar, setelah melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

BAB II KRITERIA TERNAK

Pasal 2

Kriteria ternak meliputi:

- a. ternak besar meliputi sapi potong, sapi perah, kerbau, dan kuda.
- b. ternak kecil meliputi kambing, domba/biri-biri, babi, dan rusa.
- c. ternak unggas meliputi ayam ras pedaging, ayam ras petelur, ayam buras, itik/angsa, dan kalkun.
- d. aneka ternak meliputi kelinci dan burung puyuh.

BAB III USAHA PETERNAKAN

Bagian Kesatu Skala Usaha Budidaya Peternakan

Pasal 3

- (1) Skala usaha budidaya peternakan meliputi:
 - a. skala usaha mikro;
 - b. skala usaha kecil;
 - c. skala usaha menengah; dan
 - d. skala usaha besar.

- (2) Skala usaha budidaya peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Perizinan Berusaha

Pasal 4

- (1) Peternak yang melakukan budidaya skala usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, harus memiliki Tanda Bukti Pendaftaran (TBP) dan skala usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, harus memiliki Surat Tanda Daftar (STD).
- (2) Perusahaan Peternakan yang melakukan budidaya skala usaha menengah dan skala usaha besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf d, wajib memiliki Izin Usaha Peternakan (IUP) dengan persyaratan dan prosedur permohonan izin menurut ketentuan perizinan Daerah yang berlaku.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya Peternakan

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin kepastian penyelenggaraan peternakan, Pemerintah Daerah telah menetapkan kawasan budidaya peternakan yang telah diatur dalam perencanaan daerah dan tata ruang wilayah daerah.
- (2) Kawasan budidaya peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kegiatan usaha budidaya ternak.
- (3) Usaha budidaya peternakan dalam wilayah kawasan peternakan/peruntukan kawasan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

Pasal 6

Kawasan budidaya peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas :

- a. ternak besar meliputi komoditas sapi yang terdapat di Kecamatan Sungai Kunyit dan Toho;
- b. ternak kecil meliputi komoditas babi yang terdapat di Kecamatan Toho, Sadaniang, Anjongan dan komoditas kambing yang terdapat di Kecamatan Sungai Kunyit; dan
- c. ternak unggas meliputi komoditas ayam ras yang terdapat di Kecamatan Mempawah Hilir, Mempawah Timur, Anjongan, komoditas ayam buras dan komoditas itik yang terdapat di Kecamatan Siantan, Segedong, Sungai Pinyuh, Anjongan, Mempawah Hilir, Mempawah Timur, Sungai Kunyit, Sadaniang.

Bagian Keempat
Lahan dan Lokasi Usaha Budidaya Peternakan

Pasal 7

- (1) Untuk usaha budidaya peternakan dengan skala mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan skala kecil dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, maka lokasi usaha peternakan boleh diluar kawasan peternakan.
- (2) Untuk usaha budidaya peternakan dengan skala menengah dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan skala besar dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, maka lokasi usaha budidaya peternakan wajib berada dalam kawasan peternakan.

Pasal 8

- (1) Lokasi dan lahan usaha budidaya ternak besar, ternak kecil ternak unggas dan aneka ternak skala mikro dan kecil harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak bertentangan dengan ketertiban dan kepentingan umum setempat;
 - b. adanya persetujuan desa dan kecamatan yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi;
 - c. adanya persetujuan masyarakat sekitar tentang pertimbangan resiko yang dapat mengganggu lingkungan berupa bau, suara, serta pencemaran pencemaran air sungai/air tanah (sumur);
 - d. menghindari timbulnya polusi dan gangguan lain yang berasal dari lokasi usaha yang dapat mengganggu lingkungan berupa bau busuk, suara bising, serangga, tikus serta pencemaran air sungai/air tanah (sumur);
 - e. letak dan ketinggian lokasi terhadap wilayah sekitarnya harus memperhatikan lingkungan dan topografi, sehingga kotoran dan limbah tak mencemari lingkungan; dan
 - f. di lokasi peternakan disediakan unit pengolahan limbah peternakan (padat, cair dan gas) sesuai dengan kapasitas produksi limbah yang dihasilkan; dan
 - g. setiap usaha peternakan membuat saluran dan tempat pembakaran atau penanaman bangkai.
- (2) Lokasi dan lahan usaha budidaya ternak besar, ternak kecil, ternak unggas dan aneka ternak skala menengah dan besar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang daerah Kabupaten Mempawah, serta sesuai dengan daya dukung lahan;
 - b. memiliki Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);
 - c. tidak terletak di pusat kota, dan lokasinya tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan umum setempat;
 - d. jarak dari permukiman penduduk sekurang kurangnya 1.000 meter;

- e. letak dan ketinggian lokasi terhadap wilayah sekitarnya memperhatikan topografi dan fungsi lingkungan, sehingga kotoran dan limbah tidak mencemari lingkungan;
- f. terpisah dengan lokasi usaha budidaya ternak lainnya dengan jarak antara lokasi usaha budidaya ternak yang satu dengan lokasi usaha budidaya ternak lainnya ditetapkan berdasarkan hasil analisis risiko yang dilaksanakan oleh dinas kabupaten yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan;
- g. dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) mencegah timbulnya erosi;
 - 2) menghindari timbulnya polusi dan gangguan lain yang berasal dari lokasi usaha yang dapat mengganggu lingkungan berupa bau busuk, suara bising, serangga, tikus serta pencemaran air sungai/air tanah (sumur), dan lain-lain;
 - 3) setiap usaha peternakan membuat saluran dan tempat penampungan kotoran;
 - 4) setiap usaha peternakan membuat unit pengolahan limbah peternakan (padat, cair dan gas) sesuai dengan kapasitas produksi limbah yang dihasilkan; dan
 - 5) setiap usaha peternakan membuat tempat pembakaran atau penanaman bangkai.
- h. batas lokasi usaha peternakan diberi pagar keliling yang rapat dengan ketinggian sekurang kurangnya 1,75 meter.

Pasal 9

Lahan dan lokasi usaha budidaya ternak babi skala kecil dan mikro, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan ketertiban dan kepentingan umum setempat;
- b. tidak terletak di pusat kota dan tidak bertentangan dengan ketertiban dan kepentingan umum setempat;
- c. adanya persetujuan desa dan kecamatan yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi;
- d. adanya persetujuan masyarakat sekitar tentang resiko yang dapat mengganggu lingkungan berupa bau, suara, serta pencemaran air sungai/air tanah (sumur);
- e. menghindari timbulnya polusi dan gangguan lain yang berasal dari lokasi usaha yang dapat mengganggu lingkungan berupa bau busuk, suara bising, serangga, tikus serta pencemaran air sungai/air tanah (sumur), dan lain-lain;
- f. letak dan ketinggian lokasi terhadap wilayah sekitarnya harus memperhatikan lingkungan dan topografi, sehingga kotoran dan limbah tidak mencemari lingkungan;
- g. setiap usaha peternakan membuat saluran dan tempat penampungan kotoran, serta disediakan unit pengolahan limbah peternakan (padat, cair dan gas) sesuai dengan kapasitas produksi limbah yang dihasilkan;

- h. setiap usaha peternakan membuat tempat pembakaran atau penanaman bangkai; dan
- i. batas lokasi usaha peternakan diberi pagar keliling yang rapat dengan ketinggian 1,75 meter.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 10

Pembinaan usaha budidaya peternakan dilakukan oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan usaha budidaya peternakan dilaksanakan dengan sistem pengawasan internal dan sistem pengawasan eksternal.
- (2) Pengawasan internal dilakukan oleh pelaku usaha budidaya peternakan.
- (3) Pengawasan eksternal dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Usaha budidaya peternakan yang berada di luar kawasan budidaya peternakan dengan skala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) apabila ada penambahan kapasitas menjadi skala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan maka keberlanjutan usaha wajib menyesuaikan arahan lokasi dalam rencana tata ruang kawasan usaha budidaya peternakan.
- (2) Usaha budidaya peternakan yang sudah ada dan berada di luar kawasan budidaya peternakan dengan skala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diperbolehkan berusaha di lokasi paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan dan keberlanjutan usaha menyesuaikan arahan lokasi dalam rencana tata ruang kawasan usaha budidaya peternakan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 3 - 5 - 2021


BUPATI MEMPAWAH,
ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 3 - 5 - 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2021 NOMOR 26

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 26 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENATAAN USAHA BUDIDAYA
 PETERNAKAN

SKALA USAHA PETERNAKAN

1. Skala Usaha Mikro

a. Ternak besar

No	Jenis Usaha	Jumlah (ekor)	Keterangan
1.	Budidaya sapi potong:		
	- Pembiakan	≤ 5	betina produktif
	- Penggemukan	≤ 6	bakalan
2.	Budidaya sapi perah	≤ 4	betina produktif
3.	Budidaya kerbau	≤ 5	induk/pejantan
4.	Budidaya kuda	≤ 10	campuran

b. Ternak kecil

No	Jenis Usaha	Jumlah (ekor)	Keterangan
1.	Budidaya kambing	≤ 25	induk/pejantan
2.	Budidaya domba	≤ 25	induk/pejantan
3.	Budidaya babi	≤ 50	campuran
4.	Budidaya rusa	≤ 30	campuran

c. Ternak unggas

No	Jenis Usaha	Jumlah (ekor)	Keterangan
1.	Budidaya ayam ras pedaging	≤ 5.000	per siklus
2.	Budidaya ayam ras petelur	≤ 1.000	<i>pullet</i> /induk
3.	Budidaya ayam buras	≤ 882	<i>pullet</i> /induk
4.	Budidaya itik/angsa	≤ 1.500	<i>pullet</i> /induk
5.	Budidaya kalkun	≤ 1.000	<i>pullet</i> /induk

d. Aneka ternak

No	Jenis Usaha	Jumlah (ekor)	Keterangan
1.	Budidaya burung puyuh	≤ 2.500	<i>pullet</i> /induk
2.	Budidaya kelinci	≤ 375	campuran

2. Skala Usaha Kecil

a. Ternak besar

No	Jenis Usaha	Jumlah (ekor)	Keterangan
1.	Budidaya sapi potong:		
	- Pembiakan	6 - 50	betina produktif
	- Penggemukan	7 - 60	bakalan
2.	Budidaya sapi perah	5 - 45	betina produktif
3.	Budidaya kerbau	6 - 50	induk/pejantan
4.	Budidaya kuda	11 - 100	campuran

b. Ternak kecil

No	Jenis Usaha	Jumlah (ekor)	Keterangan
1.	Budidaya kambing	26 - 250	induk/pejantan
2.	Budidaya domba	26 - 250	induk/pejantan
3.	Budidaya babi	51 - 500	campuran
4.	Budidaya rusa	31 - 300	campuran

c. Ternak unggas

No	Jenis Usaha	Jumlah (ekor)	Keterangan
1.	Budidaya ayam ras pedaging	5.001 - 50.000	per siklus
2.	Budidaya ayam ras petelur	1.001 - 11.500	pullet/induk
3.	Budidaya ayam buras	883 - 8.824	pullet/induk
4.	Budidaya itik/angsa	1.501 - 15.000	pullet/induk
5.	Budidaya kalkun	1.001 - 10.000	pullet/induk

d. Aneka ternak

No	Jenis Usaha	Jumlah (ekor)	Keterangan
1.	Budidaya burung puyuh	2.501 - 25.000	pullet/induk
2.	Budidaya kelinci	376 - 3.750	campuran

3. Skala Usaha Menengah

a. Ternak besar

No	Jenis Usaha	Jumlah (ekor)	Keterangan
1.	Budidaya sapi potong:		
	- Pembiakan	51 - 1.000	betina produktif
	- Penggemukan	61 - 1.150	bakalan
2.	Budidaya sapi perah	46 - 850	betina produktif
3.	Budidaya kerbau	51 - 1.000	induk/pejantan
4.	Budidaya kuda	101 - 2.000	campuran

b. Ternak kecil

No	Jenis Usaha	Jumlah (ekor)	Keterangan
1.	Budidaya kambing	251 - 5.000	induk/pejantan
2.	Budidaya domba	251 - 5.000	induk/pejantan
3.	Budidaya babi	501 - 500.000	campuran
4.	Budidaya rusa	301 - 6.000	campuran

c. Ternak unggas

No	Jenis Usaha	Jumlah (ekor)	Keterangan
1.	Budidaya ayam ras pedaging	50.001 - 1.000.000	per siklus
2.	Budidaya ayam ras petelur	11.501 - 230.000	pullet/induk
3.	Budidaya Ayam buras	8.825 - 176.471	pullet/induk
4.	Budidaya itik/angsa	15.001 - 300.000	pullet/induk
5.	Budidaya kalkun	10.001 - 200.000	pullet/induk

d. Aneka ternak

No	Jenis Usaha	Jumlah (ekor)	Keterangan
1.	Budidaya burung puyuh	25.001 - 500.000	pullet/induk
2.	Budidaya kelinci	3.751 - 75.000	campuran

4. Skala Usaha Besar

a. Ternak besar

No	Jenis Usaha	Jumlah (ekor)	Keterangan
1.	Budidaya sapi potong:		
	- Pembiakan	≥ 1.001	betina produktif
	- Penggemukan	≥ 1.151	bakalan
2.	Budidaya sapi perah	≥ 851	betina produktif
3.	Budidaya kerbau	≥ 1.001	induk/pejantan
4.	Budidaya kuda	≥ 2.001	campuran

b. Ternak kecil

No	Jenis Usaha	Jumlah (ekor)	Keterangan
1.	Budidaya kambing	≥ 5.001	induk/pejantan
2.	Budidaya domba	≥ 5.001	induk/pejantan
3.	Budidaya babi	≥ 500.000	campuran
4.	Budidaya rusa	≥ 6.001	campuran

c. Ternak unggas

No	Jenis Usaha	Jumlah (ekor)	Keterangan
1.	Budidaya ayam ras pedaging	$\geq 1.000.001$	per siklus
2.	Budidaya ayam ras petelur	≥ 230.001	pullet/induk
3.	Budidaya ayam buras	≥ 176.471	pullet/induk
4.	Budidaya itik/angsa	≥ 300.001	pullet/induk
5.	Budidaya kalkun	≥ 200.001	pullet/induk

d. Aneka ternak

No	Jenis Usaha	Jumlah (ekor)	Keterangan
1.	Budidaya burung puyuh	≥ 500.001	pullet/induk
2.	Budidaya kelinci	≥ 75.001	campuran

BUPATI MEMPAWAH,

BERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 3/5/2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2021 NOMOR 26